



PENETAPAN

Salinan

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 23 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gresik, 24 November 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, kediaman -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Pada tanggal 26 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 28 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 8 Tahun berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 - Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan Tanggal 21 April 2020, yang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti saat Penggugat meminta pasang AC kepada Tergugat untuk kebutuhan Penggugat karena sedang hamil, namun Tergugat masih meminta saran kepada orang tua Tergugat untuk mengambil keputusan dan mengikuti kemauan orang tua Tergugat untuk tidak menuruti kemauan Penggugat, sehingga antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi Pertengkaran;
 - b. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL. Penggugat mengetahui dari telepon seluler Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Februari 2024 dimana saat itu Penggugat melihat percakapan Tergugat dengan perempuan lain yang bernama WIL di telepon seluler Tergugat, sebelum kejadian tersebut Penggugat pernah curiga karena Tergugat pernah menerima telpon dengan gelagat yang berbeda, Penggugat sengaja tidak menegur karena ingin melihat perkembangan selanjutnya mungkin akan ada lagi bukti yang menguatkan perilaku Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain, lalu saat Tergugat pulang kerja Penggugat mencoba cek telepon seluler Tergugat lagi, namun percakapan dengan perempuan lain yang bernama WIL sudah di hapus oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah karena Tergugat bekerja di Pasuruan (namun sekitar 4 bulan terakhir Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gresik) sehingga Tergugat dan Penggugat menjalani rumah tangga dengan hubungan jarak jauh. Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat saat libur kerja di hari minggu karena hari sabtu Tergugat pulang ke Gresik, dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat dan anak Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan Tanggal 271 April 2020 seperti Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL, maka akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan dan kepribadian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan Tanggal 21 April 2020 sehingga Tergugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan Tanggal 21 April 2020;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang bernama: a. Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan Tanggal 21 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut ditempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Ach. Mus'if, S.HI., M.A., mediator bersertifikat., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, untuk itu selanjutnya sidang diskors dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar nanti setelah mediasi selesai masuk ke kembali ruang persidangan untuk mendengarkan hasil mediasi;

Bahwa setelah skors persidangan dicabut kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali masuk ruang sidang selanjutnya dibacakan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, yang menyatakan mediasi tersebut berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut ditempuh proses mediasi dengan Mediator Ach. Mus'if, S.HI., M.A., mediator bersertifikat. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, untuk itu selanjutnya sidang diskors dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar nanti setelah mediasi selesai masuk ke kembali ruang persidangan untuk mendengarkan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa setelah skors persidangan dicabut kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali masuk ruang sidang dan selanjutnya dibacakan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, yang isinya menyatakan mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Bkl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Ainurrofiq ZA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota
ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama
Pemohon dan Termohon : Rp 20.000,00
- c. Surat Pencabutan : Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 330.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)